



BUKTI KONTRAK NON RISET PUSAT STUDI BIOFARMAKA LPPM-IPB

Instansi : PT. Hermed
Waktu : 6 Maret 2015



**PERJANJIAN KERJASAMA
antara
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
dan
PT HERMED
TENTANG**

PENELITIAN DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKU TANAMAN OBAT

Nomor : 058/IT3.11.7/KM/2015
002/Hermed/SCL/2015

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 oleh dan antara :

PUSAT STUDI BIOFARMAKA LPPM IPB; suatu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor ("**LPPM IPB**"), berkedudukan di Kampus IPB Taman Kencana, Jalan Taman Kencana No. 3 Bogor; yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Irmanida Batubara, SSI., MSI.** dalam kapasitasnya selaku **Kepala Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB**, oleh dan karenanya berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB.

selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

PT HERMED; suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia (dokumen izin usaha terlampir) berkedudukan di Tangerang, dengan alamat kantor di Jl. Cukang Galih II No. 15 Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang yang dalam pembuatan hukum ini diwakili oleh **Anita Puspasari Budidharma** selaku **Direktur Utama**, oleh dan karenanya berhak dan sah bertindak mewakili PT HERMED dalam membuat dan menandatangani perjanjian penelitian dan penyediaan bahan baku tanaman obat untuk dan atas nama PT HERMED.

selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk kepentingan penyediaan bahan baku tanaman obat yang tertera dalam proposal, PIHAK KEDUA berkeinginan untuk melakukan serangkaian kegiatan berupa penyediaan informasi dan bahan baku.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut PIHAK KEDUA bermaksud bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyatakan kesediaannya untuk ikut mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.



Instansi : PT. SOHO Industri Farmasi
Waktu : 19 Mei 2015

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Perjanjian Kerjasama Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari 19 Mei 2015 oleh dan antara:

PT. Soho Industri Farmasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat kantor pusat di Jalan Pulo Gadung Nomor 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, RT.001/RW.02 Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 13920; yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Ludovic, Pierre, Jacques, Henri Toulemonde**, dalam jabatannya sebagai **Presiden Direktur PT. Soho Industri Farmasi**, oleh dan karenanya berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Soho Industri Farmasi**, selanjutnya disebut ("**SOHO**"); dan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, ("**LPPM IPB**"), c.q **Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB**, suatu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan dari Institut Pertanian Bogor ("**IPB**"), berkedudukan di Kampus IPB Darmaga, Jalan Raya Darmaga-Bogor; yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Prastowo, M.Eng**, dalam kapasitasnya selaku **Kepala LPPM IPB**, oleh dan karenanya berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama **LPPM IPB**; selanjutnya disebut ("**LPPM IPB**").

LPPM IPB dan **SOHO** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **SOHO** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri farmasi dan bermaksud untuk menunjuk **LPPM IPB** untuk melakukan kerjasama dalam Penanaman dan Pemeliharaan Temulawak, Kunyit dan Tanaman Pendamping (selanjutnya disebut sebagai "Tanaman") bagi **SOHO**.
- B. Bahwa **LPPM IPB** setuju untuk menerima penunjukan **SOHO** tersebut untuk bekerjasama dalam Penanaman dan Pemeliharaan bagi Tanaman **SOHO**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Temulawak di tanah milik **SOHO** yang terletak Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi dan pengolahan pasca panen hingga menjadi simplicia untuk penanaman dan penelitian tahun 2014-2015.